

**ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP
JUAL BELI KREDIT BAJU PADA PEDAGANG PERORANGAN DI DESA
PATOMAN ROGOJAMPI BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh

Himma Tunuriyah

NIM. C72212136



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Surabaya

2016

untuk dimasukkan sebagai informan. Karakteristik mungkin seperti profesi, jenis kelamin atau pun usia. Untuk penelitian ini karakteristik yang diambil sebagai informan adalah 4 para pedagang jual beli kredit baju yang tidak menentukan jangka waktu dan tidak menentukan tagihan setiap cicilan serta beberapa para pembeli yang telah bertransaksi didalamnya.

3. Prosedur *Snowbal*

Prosedur *snowball* sering digunakan untuk mencari dan merekrut “informan tersembunyi” yaitu kelompok yang tidak mudah diakses para peneliti melalui strategi pengambilan informan lainnya. Dalam penelitian ini saya mencari pedagang yang sering bertengkar dengan masyarakat yang disebabkan dengan menidakan jangka waktu dan harga yang harus dicicil pertagihannya.

6. Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data dengan deskriptif kualitatif yang telah diperoleh menggunakan pola berfikir Deduktif. Metode yang mengungkapkan teori-teori diawal sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai “kacamata kuda” dalam melihat masalah penelitian dan selanjutnya mengungkapkan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil pengamatan serta penelitian. Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai konsep jual beli kredit. Setelah itu menjelaskan konsep-konsep akan dihubungkan dengan

konsep dasar hukum Islam tentang jual beli kredit, serta penerapan jual beli kredit secara teoritis.

Bab Ketiga, deskripsi hasil penelitian di Desa Patoman Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang meliputi gambaran umum mekanisme jual beli kredit baju pada pedagang perorangan.

Bab Keempat, merupakan analisis tentang deskripsi jual beli kredit baju di Desa Patoman Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dan analisis *sadd al-dhari'ah* tentang mekanisme jual beli kredit baju pada pedagang perorangan di Desa Patoman Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

Bab Kelima, merupakan akhir dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian sedangkan saran adalah beberapa masukan yang diberikan oleh peneliti atas hasil penelitian.

yang membuat penjual marah terkadang ada juga pembeli yang nunggak kepada tiga orang kreditan dan tiganya pun belum dibayar bahkan telah 2 tahun lamanya dengan alasan tidak mempunyai uang dan pada waktu akad tidak disebutkan jangka waktu pembayarannya. Ibu Nur Hayati keluar dari jual beli kredit karena tidak tahan terhadap pembeli yang seperti itu dan kehilangan pelanggan karena uangnya banyak yang macet di orang sehingga Ibu Nur Hayati tidak bisa memutar uang lagi

Ibu Mariam menjelaskan alasan mereka selaku penjual dalam jual beli kredit baju karena pembiayaan kredit baju itu lebih mudah dan juga dapat membantu disaat seseorang dalam membutuhkan barang atau benda yang sifatnya mendesak yang hanya bermodalkan kepercayaan. Dan ketika mereka ditanya soal keuntungan dalam sistem pembayaran cicilan, mereka menuturkan bahwa hal itu meringankan bagi mereka karena pembayarannya sesuai dengan kondisi keuangan mereka, akan tetapi bagi penjual hal itu dibutuhkan kesabaran yang sangat ekstrim karena biasanya pembeli berlaku seenaknya dalam pembayaran tanpa memikirkan nasib penjual untuk memutar uang kembali agar bisa digunakan sebagai modal lagi. Dan selaku penjual akhirnya tak segan-segan menaikkan harga barang yang lain untuk menutupi pembeli yang tidak membayar sama sekali tersebut. Sedangkan dalam hal ini ketika mereka ditanya soal hukum jual beli kredit yang seperti ini kurang paham. Pelanggan dari Ibu Mariam

Hal ini lah yang menyebabkan penjual kadang bingung apabila pembayaran di tentukan dari pihak penjual maka akan sulit bagi penjual karena seseorang pembeli itu tidak mesti mempunyai uang yang ditentukan oleh penjual sehingga membuat pembeli menunda-nunda pembayaran dan takut membebani pembeli dan kemudian pembeli tidak akan membeli kembali barang dagangannya. Sedangkan penjual jika tidak menentukan harga pembayarannya pembeli seenaknya dalam menyeter bahkan terkadang ada yang tidak membayar hak yang seperti ini dikhawatirkan oleh penjual dimana penjual tidak bisa memutar untuk membeli baju lagi karena modalnya tertahan pada orang itu sehingga penjual seharusnya dapat menjual barang dengan jumlah yang sama atau bertambah tetapi malah berkurang. Dengan pengurangan itu para penjual mengungkapkan bahwa untuk penjualan selanjutnya dalam pengambilan keuntungannya akan dibesarkan untuk menutupi kerugian yang lalu itu.

Untuk pengambilan keuntungan pada setiap penjual dapat dilihat dari barangnya terlebih dahulu apabila barangnya berkisar ratusan maka untuk menanggulngi kemacetan penjual mengambil untung berkisar 40-50 ribu tetapi jika berkisar dibawah seratus maka penjual hanya mengambil untung 15-20 ribu hal ini bsa lebih Jika ada pembeli yang tidak mrm bayar, akan tetapi meskipun begitu penjual kadang masih merasakan rugi karena pembayaran cicilannya jika dihitung dengan habisnya BBM maka keuntungannya habis. Tetapi bila para pembeli dapat membayar semua apabila waktu tagihan maka penjual akan merasa senang dan penjual pun

Kesepakatan dalam jual beli kredit ini ada ketika datangnya penjual kepada pembeli pada saat pembeli menginginkan membeli barang atau benda yang disukai oleh pembeli atau ketika pembeli datang kepada penjual dan memesan untuk membelikan barang atau benda yang diinginkan pembeli. Kemudian penjual tersebut membelikan barang atau benda tersebut dan menjualnya kepada pembeli dengan sistem cicilan. Harga dan tingkat keuntungan yang akan pembeli ambil dan disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi kedua belah pihak tidak menentukan harga penagihan dan tidak memberikan perjanjian tentang jangka waktu yang akan diambil oleh pembeli dengan alasan penjual takut akan ada riba dan membebani pembeli jika penjual membatasi waktunya. Jadi penjual membebaskan pembeli dalam pembayarannya tersebut yang mana bisa dilakukan tiap hari, tiap minggu, ataupun tiap bulan tergantung pembeli.

Dalam transaksi jual beli kredit tersebut terdapat rukun dan syarat seperti halnya jual beli secara umumnya, dimana terdapat yang pertama ada penjual dan pembeli dengan syarat berakal, memiliki kecerdasan, bukan sedang dalam keadaan bodoh atau marah serta memiliki ikhtiar. Dalam hal jual beli kredit baju yang dilakukan pedagang perorangan di Desa Patoman telah sesuai dengan rukun dan syarat yang pertama yaitu pihak pedagang perorangan sebagai penjual dan Masyarakat di Desa Patoaman sebagai pembeli.

Yang kedua ada barang yang diperjualbelikan dengan syarat suci zatnya, bermanfaat, milik sendiri secara sempurna, dapat diserahkan,

Desa Patoman dengan mengharapkan dapat memberi kemaslahatan atau kebaikan bagi semua pihak yang terlibat sangatlah bagus. Namun pada kenyataannya jual beli kredit baju yang tidak ditentukan jangka waktunya dan pembayaran disetiap cicilannya, malah menimbulkan pertengkaran yang berujung pada renggangnya silaturahmi antar masyarakat. Maka hal ini dapat ditutup sesuai dengan pengertian *sadd al-dhārī'ah* yang artinya “Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kerusakan (*kemafsadatan*)”. Oleh sebab itu jual beli kredit dengan jangka waktu dan pembayaran disetiap tagihan yang tidak ditentukan pada pedagang perorangan di Desa Patoman perlu dilakukan *sadd al-dhārī'ah* karena mengara kepada kerusakan.

B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat yang sering melakukan transaksi jual beli kredit untuk lebih berhati-hati dalam jual beli kredit, mengetahui prinsip-prinsip jual beli kredit, dan mengetahui segala aturan jual beli kredit yang telah diatur dalam hukum Islam. Hal tersebut diharapkan untuk menghindari adanya penyimpangan syariat Islam dan menjadikan kegiatan jual beli Kredit sebagai transaksi yang diberkahi oleh Allah.

Penulis juga menyarankan kepada pihak pedagang perorangan apabila melakukan jual beli kredit haruslah dilakukan dengan menentukan jangka waktunya dan pembayaran setiap penagihannya haruslah ditentukan dengan

- Lailatul, Mufarrohah. 2010. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Secara Kredit Dengan Jatuh Tempo Pembangunan di Perum Kraton Residence Krian Sidoarjo*”. Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.
- Laonso, Hamid dan Muhammad Jamil. 2005. *Hukum Islam Alternatif solusi terhadap masalah fiqh kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Lubis, Suhardi K. dan Farid Wajadi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mas’ud, Ibnu. et al. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi’i. Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Hukum Kontrak Bernuansah Islam*. Jakarta RajaWali Pers.
- Nadzir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghaia Indonesia.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Fiqh Mu’amalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2009. *Kompilasi hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rasjid, Sulaiman. 2014. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo,
- Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*,. Jakarta: Logo.
- Saifudin, Azwar. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shihab, M. Quraish, 1999. *Fatwah-Fatwah Quraish Shihab Seputar Ibadah Dan Muamalah*, (Bandung: Mizan.
- Soeratno. 1995. *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UUP AMP YKPM.
- Subagyo, P. Joko. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Drafindo Persada.
- Suryanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syafe’i, Rachmat. 1998. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.